

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Percontohan, maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja gudang farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan teleks Nomor 061/39/SJ/TWP tanggal 8 Januari 1997.

c. bahwa untuk Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Percontohan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 29 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Gudang Farmasi adalah unsur penunjang sebagian tugas dinas dan merupakan unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Kesehatan.
- f. Kepala Gudang adalah Kepala Gudang Farmasi Daerah Tingkat II Muara Enim.
- g. Unit Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Gudang Farmasi adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibidang penyediaan obat-obatan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
- (2) Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 gudang farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan, persediaan dan penggunaan obat perbekalan farmasi dan alat kesehatan.
- c. Melaksanakan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang distribusikan.
- d. Melaksanakan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi gudang farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran;
 - d. Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi gudang farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Kepala gudang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran obat-obatan, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan, pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan, pengamatan secara umum terhadap khasiat obat dan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan obat perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta tenaga administrasi gudang.

Pasal 8

Urusan Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala gudang.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pencatatan dan evaluasi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, urusan tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaam administrasi kepegawaian.
- b. Pengelolaam administrasi keuangan
- c. Pengelolaan surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Pencatatan dan evaluasi persediaan barang digudang dan setiap unit pelayanan kesehatan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.

Pasal 11

Sub seksi penyimpanan dan penyaluran adalah unsur pembantu pimpinan gudang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Gudang.

Pasal 12

Sub seksi penyimpanan dan penyaluran mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, perbekalan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 12 Sub seksi penyimpanan mempunyai fungsi :

- a. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pencatatan barang-barang yang disimpan.
- b. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan didistribusikan dari gudang serta melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat disetiap unit pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Sub seksi pencatatan dan evaluasi adalah unsur pembantu pimpinan gudang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala gudang.

Pasal 15

Sub seksi pencatatan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusun rencana pencatatan dan pelaporan, pengamatan dan evaluasi persediaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, perbekalan farmasi dan kesehatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, sub seksi pencatatan dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan pencatatan dan evaluasi mengenai persediaan/penggunaan obat-obatan, perbekalan farmasi dan alat kesehatan.
- b. Menyiapkan penyusun rencana, pencatatan obat-obatan, perbekalan farmasi dan alat kesehatan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan gudang farmasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis operasional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala gudang.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya gudang farmasi dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama yang sebaik-baiknya.
- (2) Kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.
- (3) Gudang farmasi secara fungsional dibina oleh dinas kesehatan dan pembinaan teknis oleh kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala gudang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala urusan, kepala sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Gudang dan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Juni 1999
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto

DRS. H. A. SOFJAN EFFENDIE

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Tanggal : 11 Oktober 1999

Nomor : 653/SK/IV/1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

U.B.PJ. KETUA BIRO HUKUM

Cap/dto

MUKTI SULAIMAN, S.H

Penata Tk. I Nip : 440019154

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

Nomor : 12 Tahun 1999 Seri "D" Tanggal : 25 Oktober 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

Cap/dto

DRS. H. ERMAN ROBAIN SIROD

Pembina Tingkat I

NIP. 440015395